

# TELAH PEMBUKTIAN PERKARA PEMALSUAN SURAT DENGAN AHLI HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2023/PN WNG)

Angga Titus Setyanto<sup>1\*</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: Anggatitus@student.uns.ac.id*

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, meninjau dan mengkaji pembuktian perkara menggunakan keterangan ahli hukum pidana yang masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif dan terapan. Menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 27/Pid.B/2023/Pn Wng sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

**Keywords:** Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, KUHAP

**Abstact:** *This research aims to examine, review and examine case proof using criminal law expert testimony which is still questionable in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of this article is to prove whether the decision of the Wonogiri District Court Number: 27/Pid.B/2023/PN.Wng is in accordance with Article 183 of the KUHAP. This research is a normative legal study with a prospective and applied research nature. It utilizes primary and secondary legal materials and employs a case approach in the research. The data collection technique used is literature review. Based on the results of this research, it can be concluded that the judge's considerations in determining the decision number 27/Pid.B/2023/Pn Wng are in accordance with the provisions of Article 183 of the KUHAP.*

**Keywords:** *Criminal Procedure Law, Criminal offense of forgery of documents, Criminal Procedure Code*

---

## 1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan hukum yang ada yaitu tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan surat ini dapat merugikan suatu individu atau pihak lainnya. Tindak pidana pemalsuan surat ini terjadi di masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti akta otentik, surat hutang, surat dokter dan lain sebagainya. Tindak pidana pemalsuan surat ini merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun menengah keatas.

Tindak pidana ialah rumusan hubungan antara kegiatan yang dilarang untuk dijalankan (pada peraturan perundang-undangan) yang berisi berupa ancaman pidana untuk barang siapa pun yang melampaui dari larangan yang terkandung. kegiatan ialah

bagian pokok atas tindak pidana yang dirumuskan tersebut<sup>1</sup>. Kejahatan pemalsuan ialah tindakan yang dimana memuat bagian dari suatu kondisi ketidak benaran ataupun palsu berdasarkan objek yang segala sesuatunya nya nyata dari luar seakan-akan valid adanya sedangkan nyata berdampak pada yang sebenarnya<sup>2</sup>.

Pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu dalam permasalahan ini maka dibentuknya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat bagi masyarakat guna membantu benteng hukum atas harapan yang dibagikan bagi umum atas surat<sup>3</sup>

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, berdasarkan perbuatannya pemalsuan surat pada ayat (1) disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila menggunakan surat palsu. Meskipun kedua hal tersebut berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* tindak pidananya.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dengan ini perbuatan seorang terdakwa harus dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, putusan yang akan dijatuhkan hakim tentunya tidak lepas dari cukup atau kurangnya alat bukti yang ada. Jika alat bukti yang ada cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman. Sebaliknya, apabila alat bukti yang ada tidak cukup atau tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala ancaman hukuman.

Keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam persidangan dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan dalam peradilan<sup>4</sup>. Tujuan Pembuktian ialah untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti. Menurut R. Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran yang ada dalam perkara itu dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang.<sup>5</sup> Dalam hal ini Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana merupakan alat bukti yang sah, dalam hal ini peran ahli sangat membantu dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat. Kekuatan pembuktian keterangan ahli menurut Hukum Pidana memiliki dasar hukum di dalam KUHAP bahwa keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Karena adanya

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>2</sup> Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002).

<sup>3</sup> Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*, 2014.

<sup>4</sup> Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana (Politera, 1981)*.

keterbatasan hakim yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka hakim dalam persidangan bisa menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya<sup>6</sup>. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 27/Pid.B/2023/PN.Wng dengan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Berdasarkan penjelasan diatas, penulis hendak mengetahui lebih jauh tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan hal tersebut pula yang menjadi dasar dan latar belakang penulis untuk mengkaji penulisan hukum

## 2. Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat prpespektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (case approach) yang meneliti kasus tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2023/PN.Wng yang dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum deduksi.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Uraian Singkat Dakwaan

Surat dakwaan suatu akte yang merumuskan dari peristiwa tindak pidana atau dasar suatu pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan seorang hakim selaku penegak hukum dalam menilai dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam menjatuhkan keputusannya.<sup>7</sup> Semua yang tersusun di dalam surat dakwaan sangatlah menentukan, apabila kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya<sup>8</sup>.

Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng menggunakan dakwaan alternatif subsidair. Dalam hal dakwaan alternatif subsidair setiap masing-masing dakwaan dapat saling mengecualikan satu sama lain, sehingga hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat terbukti tanpa memutuskan dakwaan yang lainnya<sup>9</sup>. Dalam hal ini hakim memilih dakwaan kesatu primair yaitu terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan

---

<sup>6</sup> Arini, Khafifah Nuzia, and Herman Sujarwo. “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 245–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>.

<sup>7</sup> Freddy Simanjuntak et al., “Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 2.

<sup>8</sup> Madya Daka Lelana, “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian ( Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 599 / Pid . b / 2018 / Pn . Jkt Utr ),” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 116–27.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

utang atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

### 3.2. Jenis Pertimbangan Hakim

Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat menghasilkan suatu keputusan yang mufakat. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengemukakan pendapat yang disertai dengan alasan serta pertimbangan yang didapatkan selama proses pemeriksaan di persidangan. Hakim dalam memberikan penilaian terhadap perkara pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga Hakim tidak salah dalam menyatakan seorang Terdakwa melakukan kesalahan<sup>10</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan pemikiran dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan melihat hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan terdakwa. Pertimbangan Hakim juga merupakan unsur-unsur suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar dari putusan Hakim<sup>11</sup>

Pertimbangan Hakim pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang terkuat dalam pembuktian persidangan dan oleh undang-undang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah faktor yang dilihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta kondisi dari diri terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng yang mengadili tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan pada 2 aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis sebagai berikut

#### a. Pertimbangan Yuridis

##### 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena sebagai acuan atau dasar bagi hakim untuk menentukan batas-batas dalam proses persidangan.<sup>12</sup> Dakwaan Penuntut umum dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng merupakan Dakwaan Alternatif, pada dakwaan kesatu Terdakwa di dakwa Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

---

<sup>10</sup> Rosalin Inastik Nooryuniato, Rosalin Inastika. “Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin” 4, no. 3(2016): 190–99.

<sup>11</sup> Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2007.

<sup>12</sup> Rahma Eka dkk Fitriani, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. No. 1 (2022): Hal. 43, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588/1029>.

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” .

#### 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan kuat dalam pembuktian perkara pidana namun diperlukan pembuktian dengan alat bukti lainnya.<sup>13</sup> Dalam hal Keterangan Terdakwa dalam pernyataannya sudah sesuai dan berkesinambungan dengan barang bukti dan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

#### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang ada pada urutan pertama, ini menunjukkan bahwa peran saksi sangatlah penting. Keterangan saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi maupun sebaliknya.<sup>14</sup> Dalam hal ini keterangan saksi dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng terdapat 14 (empat belas) orang saksi yang merupakan ahli waris, Karyawan PT. Widodo Makmur Unggas dan Pemilik Kantor Notaris PPAT Firdaus S.H.,M.Kn. Semua saksi membenarkan adanya kejadian jual beli dan perbuatan terdakwa yang memalsukan surat ahli waris untuk dipergunakan transaksi jual beli tersebut.

#### 4) Keterangan Ahli

Keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan sehingga kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi yaitu memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*.<sup>15</sup> Seorang saksi mungkin tidak dapat mengingat secara keseluruhan namun berbeda dengan seorang ahli yang lebih bebas dan terhindar dari masalah tersebut, sehingga hakim tidak boleh mengekesampingkan keterangan ahli.<sup>16</sup>

Ahli dalam hal ini atas nama Muhammad Fatahillah Akbar, S.H.,LL.M telah menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1). Dimana menurut ahli terdiri atas ri unsur: Pertama, Unsur Barang Siapa, Kedua, Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, Ketiga, Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, Keempat, Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya. Kelima, Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

<sup>13</sup> Azmi Afifurrahman K. D. Asimin, “Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuhap,” *Lex Crimen* VII, no. 2 (2018): 126–32,

<sup>14</sup> Tiovany A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Hukum,” *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 1 (2016): 66, <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.50>.

<sup>15</sup> Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31–38.

<sup>16</sup> Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi, “KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DAN PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DALAM MEMUTUS PERSIDANGAN PERKARA DIBIDANG PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015),” *Verstek* 8, no. 1 (2020): 40–45, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39606>.

5) Barang Bukti

Barang bukti dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng berupa

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan Nomor : 596/262;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1/298;

**b. Pertimbangan Non Yuridis**

Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan korban sudah melakukan Perdamaian

**3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Pasal 183 KUHP**

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, hakim telah memperoleh keyakinan dan terdakwa juga telah mengakui secara terus terang apa yang telah ia perbuat. Maka hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 (1) Ke -1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair; dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara 6 (enam) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.

Dengan demikian putusan hakim tersebut telah memenuhi syarat sah pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

**4. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng yang memberi putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 25 (dua puluh lima) hari sudah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP yang berisikan bahwa hakim tidak dapat mempidana seseorang apabila kurang dari dua alat bukti yang sah. Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

## Referensi

- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31–38.
- Asimin, Azmi Afifurrahman K. D. "Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuhap." *Lex Crimen* VII, no. 2 (2018): 126–32.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002.
- Fitriani, Rahma Eka dkk. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. No. 1 (2022): Hal. 43.  
<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588/1029>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Kawengian, Tiovary A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Hukum." *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 1 (2016): 66. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.50>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Lamintang, P.A.F, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lelana, Madya Daka. "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian ( Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 599 / Pid . b / 2018 / Pn . Jkt Utr )." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 116–27.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2007.
- Nooryuniato, Rosalin Inastika. "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin" 4, no. 3 (2016): 190–99.
- Prasetya & Kristiyadi, Avarakha Denny. "KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DAN PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DALAM MEMUTUS PERSIDANGAN PERKARA DIBIDANG PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015)." *Verstek* 8, no. 1 (2020): 40–45. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39606>.
- Simanjuntak, Freddy, Dianita Eka, Suryani Hutabarat, Widya Estella, and Natalius Purba. "Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 2.
- Soesilo, R. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Politera, 1981.